



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **EKA RISKY ASHARI alias RISKY bin RUSMAN HUSIN;**
Tempat Lahir : Landono;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/01 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Wonua Sangia RT/RW 002/004 Kec. Landono,
Kab. Konsel ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **HASRUDIN, SH, dkk Advokat/Pengacara Praktek dari LBH Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia** (Pos Bakum Adin) PTUN Kendari berkedudukan di Jln. Poros Kendari-Andoolo, BTN Graha Mulias Blok B No. 10, Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konsel berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Pid/2018/PN Adl tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi terdakwa, tanggal 31 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 Januari 2018, Nomor : 13/Pen.Pid/2018/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 Januari 2018, Nomor : 13/Pen.Pid/2018/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **EKA RISKY ASHARI alias RISKY bin RUSMAN HUSIN**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **EKA RISKY ASHARI Als RISKY Bin RUSMAN HUSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai senjata tajam atau alat penusuk lainnya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 LN RI No 78 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKA RISKY ASHARI Als RISKY Bin RUSMAN HUSIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah badik dengan ukuran panjang mata 18,2 cm, lebar mata 1,8 cm dengan gagang melengkung yang terbuat dari kayu, memiliki sarung yang terbuat dari kayu serta tajam pada salah satu sisinya.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk tracker

Terhadap Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-02/Rp-9/Euh.2/01/2018 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EKA RIZKY ASHARI alias RIZKY bin RUSMAN HUSIN, pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekitar pukul 09.40 Wita atau sekitar bulan November 2017 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di jalan poros Mayjen Katamso Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai senjata tajam atau alat penusuk lainnya* yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekitar pukul 09.40 Wita bertempat di jalan poros Mayjen Katamso Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan , saat itu terdakwa sedang melintas di jalan poros Mayjen Katamso dengan mengendarai sepeda motor, kemudian motor terdakwa di hentikan oleh petugas yang sedang melakukan razia dalam operasi Cipta Kondisi Anoa 2017;
- Saat itu petugas menemukan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata badik 18,2 cm, lebar mata 1,8 cm, dengan gagang melengkung terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu, Bahwa terdakwa EKA RIZKY ASHARI alias RIZKY bin RUSMAN HUSIN tidak memiliki ijin menyimpan atau menguasai senjata penikam tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 LN RI No 78 tahun 1951;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **ALAMSYAH, S.H** di bawah sumpah depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekitar pukul 09.40 Wita bertempat di jalan poros Mayjen Katamso Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, saat itu terdakwa sedang melintas di jalan poros Mayjen Katamso dengan mengendarai sepeda motor, kemudian motor terdakwa di hentikan oleh petugas yang sedang melakukan razia dalam operasi Cipta Kondisi Anoa 2017;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya menemukan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata badik 18,2 cm, lebar mata 1,8 cm, dengan gagang melengkung terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu yang tersimpan didalam tas ransel terdakwa;
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa karena pada saat itu saksi bersama rekan-rekannya sedang melakukan operasi cipta kondisi Anoa 2017 berdasarkan surat perintah nomor:sprint/1352/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017;
- Bahwa ketika ditemukan senjata tajam jenis badik di dalam tas ransel terdakwa, saksi menanyakan surat izin membawa senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Keterangan saksi **ABDUL RAZAK, S.Sos** di bawah sumpah didepan persidangan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekitar pukul 09.40 Wita bertempat di jalan poros Mayjen Katamso Desa Lebo Jaya

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, saat itu terdakwa sedang melintas di jalan poros Mayjen Katamso dengan mengendarai sepeda motor, kemudian motor terdakwa di hentikan oleh petugas yang sedang melakukan razia dalam operasi Cipta Kondisi Anoa 2017;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya menemukan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata badik 18,2 cm, lebar mata 1,8 cm, dengan gagang melengkung terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu yang tersimpan didalam tas ransel terdakwa;
- Bahwa saksi memeriksa terdakwa karena pada saat itu saksi bersama rekan-rekannya sedang melakukan operasi cipta kondisi Anoa 2017 berdasarkan surat perintah nomor:sprint/1352/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017;
- Bahwa ketika ditemukan senjata tajam jenis badik di dalam tas ransel terdakwa, saksi menanyakan surat izin membawa senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin membawa atau menyimpan senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **EKA RISKY ASHARI alias RISKY bin RUSMAN HUSIN** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan membubuhkan tanda tangan pada BAP sebagai terdakwa terkait perkara membawa senjata tajam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekitar pukul 09.40 Wita bertempat di jalan poros Mayjen Katamso Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, saat itu terdakwa sedang melintas di jalan poros Mayjen Katamso dengan mengendarai sepeda motor, kemudian motor terdakwa di hentikan oleh petugas yang sedang melakukan razia dalam operasi Cipta Kondisi Anoa 2017;
- Bahwa ketika diperiksa oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan rasia ditemukan senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri ukuran panjang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata badik 18,2 cm, lebar mata 1,8 cm, dengan gagang melengkung terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu disimpan didalam tas ransel terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis badik tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) buah badik dengan ukuran panjang mata 18,2 cm, lebar mata 1,8 cm dengan gagang melengkung yang terbuat dari kayu, memiliki sarung yang terbuat dari kayu serta tajam pada salah satu sisinya;
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Tracker;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekitar pukul 09.40 Wita bertempat di jalan poros Mayjen Katamso Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, saat itu terdakwa sedang melintas di jalan poros Mayjen Katamso dengan mengendarai sepeda motor, kemudian motor terdakwa di hentikan oleh petugas yang sedang melakukan razia dalam operasi Cipta Kondisi Anoa 2017;
- Bahwa saat itu petugas menemukan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata badik 18,2 cm, lebar mata 1,8 cm, dengan gagang melengkung terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu;
- Bahwa terdakwa EKA RIZKY ASHARI alias RIZKY bin RUSMAN HUSIN tidak memiliki ijin menyimpan atau menguasai senjata penikam tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Adl.



Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 LN RI No. 78 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;
2. Unsur “Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur Pasal tersebut Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang terdakwa bernama **EKA RIZKY ASHARI alias RIZKY bin RUSMAN HUSIN**, setelah ditanyai identitas lengkapnya, terdakwa telah membenarkannya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi adanya *error in persona* dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” ;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk adalah senjata yang berujung runcing/tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan/atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan senjata pemukul adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulnya kepada korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa yang juga dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekitar pukul 09.40 Wita bertempat di jalan poros Mayjen Katamso Desa Lebo Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, saat itu terdakwa sedang melintas di jalan poros Mayjen Katamso dengan mengendarai sepeda motor, kemudian motor terdakwa di hentikan oleh petugas yang sedang melakukan razia dalam operasi Cipta Kondisi Anoa 2017, bahwa saat itu petugas menemukan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang mata badik 18,2 cm, lebar mata 1,8 cm, dengan gagang melengkung terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa terdakwa EKA RIZKY ASHARI alias RIZKY bin RUSMAN HUSIN tidak memiliki ijin menyimpan atau menguasai senjata penikam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata terdakwa terbukti membawa badik, dengan ukuran panjang mata badik 18,2 cm, lebar mata 1,8 cm, dengan gagang melengkung terbuat dari kayu dan memiliki sarung yang terbuat dari kayu sebagaimana barang bukti, serta tidak mempunyai izin sebagai dasar hak untuk memiliki badik tersebut, dan badik tersebut adalah senjata berujung runcing/tajam dan dapat mengakibatkan luka apabila mengenai orang lain, sehingga telah sesuai dengan rumusan pengertian unsur sebagaimana yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 keseluruhan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis berkeyakinan dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah badik dengan ukuran panjang mata 18,2 cm, lebar mata 1,8 cm dengan gagang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkung yang terbuat dari kayu, memiliki sarung yang terbuat dari kayu serta tajam pada salah satu sisinya dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Tracker dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EKA RISKY ASHARI alias RISKY bin RUSMAN HUSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKA RISKY ASHARI alias RISKY bin RUSMAN HUSIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badik dengan ukuran panjang mata 18,2 cm, lebar mata 1,8 cm dengan gagang melengkung yang terbuat dari kayu, memiliki sarung yang terbuat dari kayu serta tajam pada salah satu sisinya;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Tracker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 oleh kami, **BANYAMIN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ANDI**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **IRWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **YAYAN ALFIAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.,

BENYAMIN, S.H.,

ANDI MARWAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

IRWAN, S.H.,

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)